



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/450/VI.02/HK/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Bupati Tulang Bawang Nomor : B/900.1.3.10/1358/V.2/TB/VIII/2024 tanggal 25 Juli 2024 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Tulang Bawang bersama DPRD Kabupaten Tulang Bawang segera melakukan penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Tulang Bawang paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Tulang Bawang, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Tulang Bawang segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Agustus 2024
Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 450 /VI.02/HK/2024
 TENTANG
 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TULANG BAWANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023**

I. EVALUASI KONSISTENSI

Terdapat ketidaksesuaian pagu dan struktur pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Rancangan P2APBD TA. 2023			Perbup No 12 Tahun 2023 ttg Perubahan APBD TA 2023		
Kode Rek	Uraian	Jumlah Pagu	Kode Rek	Uraian	Jumlah Pagu
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	-1.166.638.459
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	244.425.207.00	4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.411.063.666
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	338.123.059.768.00	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	338.157.059.768
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	239.812.323.441.00	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	239.815.748.85
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	210.598.591.009.00	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	210.602.016.418

5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24.157.249.653.00	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24.156.908.350
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.479.461.200.00	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.462.692.400
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.479.461.200.00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.462.692.400
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.282.211.450.00	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.280.961.850
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.455.957.650.00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.454.708.050
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN	5.129.614.474.00	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN	5.165.078.011
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN	5.129.614.474.00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN	5.165.078.011
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.469.694.00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.461.792
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.992.514.00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.984.612
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	25.564.121.579.00	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	25.583.038.066
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	20.785.718.335.00	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	20.804.634.822
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.631.254.055.00	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.625.816.227
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.440.706.305.00	5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.435.335.869
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	190.547.750.00	5.1.1.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	190.480.358
5.1.01.02	Belanja . Tambahan Penghasilan ASN	71.708.711.630.00	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	71.674.711.630

5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	71.708.711.630.00	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	71.674.711.630
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	71.708.711.630.00	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	71.674.711.630
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	19.404.064.450.00	5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.525.984.450
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	12.130.769.000.00	5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	8.252.689.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.217.391.105.00	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.443.539.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.931.738.105.00	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	157.886.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.921.476.105.00	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	147.624.000
-	-	-	5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.773.852.105
-	-	-	5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.773.852.105
-	-	-	5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.773.852.105
-	-	-	5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.878.080.000
-	-	-	5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.878.080.000
-	-	-	5.2.02.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.878.080.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	52.748.199.639.00	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.248.199.639
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.729.138.000.00	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.229.138.000

-	-	-	5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.500.000.000
-	-	-	5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.500.000.000
-	-	-	5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.500.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	942.200.000.00	5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	147.200.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	795.000.000.00	-	-	-
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	795.000.000.00	-	-	-
-	-	-	5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	795.000.000
-	-	-	5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	795.000.000
-	-	-	5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	795.000.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5.269.858.780.00	-	-	-
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	5.269.858.780.00	-	-	-
-	-	-	5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.269.858.780
-	-	-	5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.269.858.780
-	-	-	5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.269.858.780

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar menyesuaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan pagu dan struktur anggaran yang tercantum pada Peraturan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun Anggaran 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.278.651.113.800,90 atau setara dengan 92,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.386.399.970.315,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp125.682.590.861,90 atau setara dengan 66,75% lebih kecil dari target yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp188.297.470.438,00.

Target Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih besar dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp128.693.242.906,94 Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.362.398.689,80 atau setara dengan 73,74% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp52.023.201.739,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	31.900.000.000,00	25.900.832.865,00	81,19
2020	35.877.825.927,00	24.330.461.756,20	67,81
2021	35.877.825.927,00	29.511.434.498,20	82,26
2022	40.599.314.719,00	35.704.547.017,14	87,94
2023	52.023.201.739,00	38.362.398.689,80	73,74

2) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.379.535.722,00 atau setara dengan 68,97% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp3.449.860.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	1.736.985.000,00	1.244.629.200,00	71,65
2020	2.825.100.000,00	1.447.690.350,00	51,24
2021	2.860.100.000,00	1.586.730.300,00	55,48
2022	2.265.913.000,00	1.959.489.250,00	86,48
2023	3.449.860.000,00	2.379.535.722,00	68,97

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.652.780.470,68 atau setara dengan 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp3.652.780.471,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	3.078.119.813,00	3.089.662.343,00	100,37
2020	3.338.821.552,00	3.338.821.551,59	100,00
2021	4.258.697.043,00	4.258.697.043,56	100,00
2022	3.426.746.022,00	3.426.746.022,09	100,00
2023	3.652.780.471,00	3.652.780.470,68	100,00

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp81.287.875.979,42 atau setara dengan 62,93% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp129.171.628.228,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	59.064.189.029,00	52.144.489.214,81	88,28
2020	71.919.413.782,00	60.650.381.737,21	84,33
2021	79.344.318.072,00	71.257.875.227,97	89,81
2022	137.269.411.456,00	87.602.460.617,71	63,82
2023	129.171.628.228,00	81.287.875.979,42	62,93

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.152.948.044.939,00 atau setara dengan 97,79% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.178.989.213.759,00. Realisasi Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah:
 - a) Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp952.507.020.265,00 atau setara dengan 100,77% dari target yang dianggarkan sebesar Rp945.229.097.784,00;
 - b) Dana Desa terealisasi sebesar Rp133.796.609.000,00 atau setara dengan 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp133.796.609.000,00;

- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp66.644.415.674,00 atau setara dengan 66,67% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp99.963.506.975,00;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 yang berupa Pendapatan hibah sebesar Rp20.478.000,00 atau setara dengan 0,11% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp19.113.286.118,00.

2.2 HASIL EVALUASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH

- a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari yang dianggarkan yaitu pada:
 - 1) RSUD Menggala
 Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah sub rincian objek Pendapatan BLUD kode rekening 4.1.04.16.01.0001 terealisasi sebesar Rp54.589.208.501,00 atau setara dengan 126,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp43.100.000.000,00;
 - 2) Dinas Perdagangan
 Pendapatan Retribusi Jasa Umum sub rincian objek Retribusi Pelataran kode rekening 4.1.02.01.05.0001 terealisasi sebesar Rp465.853.000,00 atau setara dengan 133,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00;
 - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sub rincian objek Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain kode rekening 4.1.01.09.01.0001 terealisasi sebesar Rp6.323.961.143,00 atau setara dengan 146,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.330.450.956,00;
 - 4) Badan Pendapatan Daerah
 - a) Pendapatan Pajak Daerah sub rincian objek Pajak air Tanah kode rekening 4.1.01.12.01.0001 terealisasi sebesar Rp1.117.063.011,00 atau setara dengan 111,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00;
 - b) Pendapatan Pajak Daerah sub rincian objek BPHTB Pemberian Hak Baru kode rekening 4.1.01.16.02.0001 terealisasi sebesar Rp2.130.895.514,00 atau setara dengan 118,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.800.000.000,00;
- b. Terdapat realisasi pendapatan lebih kecil dari yang dianggarkan pada:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sub rincian objek Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor kode rekening 4.1.02.02.01.0006 terealisasi sebesar Rp46.422.000,00 atau setara dengan 15,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp296.960.000,00;
 - b) Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu sub rincian objek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung kode rekening 4.1.02.03.07.0001 terealisasi sebesar Rp325.783.270,00 atau setara dengan 64,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp501.500.000,00;
- 2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pendapatan Retribusi Jasa Umum rincian objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sub rincian objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran kode rekening 4.1.02.01.07.0001 terealisasi sebesar Rp32.888.000,00 atau setara dengan 26,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00;
- 3) Dinas Perdagangan
 - a) Pendapatan Retribusi Jasa Umum rincian objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sub rincian objek Retribusi Pelayanan Pengujian Alat Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya kode rekening 4.1.02.01.11.0001 terealisasi sebesar Rp49.469.500,00 atau setara dengan 49,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
 - b) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sub rincian objek Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan kode rekening 4.1.02.02.02.0002 terealisasi sebesar Rp420.000.000,00 atau setara dengan 42% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - a) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah – rincian objek Jasa Giro pada Kas Daerah sub rincian Hasil Jasa Giro pada Kas Daerah kode rekening 4.1.04.05.01.0001 terealisasi sebesar Rp2.283.096.501,00 atau setara dengan 40,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.670.903.688,00;

- b) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah – sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan kode rekening 4.1.04.15.03.0001 terealisasi sebesar Rp500.000,00 atau setara dengan 0,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.120.992.591,00;
 - c) Penerimaan Dana Perimbangan rincian objek Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sub rincian objek DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD kode rekening 4.2.01.01.04.0005 terealisasi sebesar Rp1.805.855.545,00 atau setara dengan 71,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.532.250.000,00;
 - d) Penerimaan Dana Perimbangan rincian objek Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sub rincian objek DAK Non Fisik – Fasilitas Penanaman Modal kode rekening 4.2.01.01.04.0020 terealisasi sebesar Rp225.768.500,00 atau setara dengan 60,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp375.600.000,00;
 - e) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sub rincian objek Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat kode rekening 4.3.01.01.01.0001 terealisasi sebesar Rp20.478.000,00 atau setara dengan 0,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.113.286.118,00;
- 5) Badan Pendapatan Daerah
- a) Pendapatan Pajak Daerah sub rincian objek Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam dan sejenisnya kode rekening 4.1.01.08.05.0001 terealisasi sebesar Rp240.814.916,00 atau setara dengan 63,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp377.535.833,00;
 - b) Pendapatan Pajak Daerah sub rincian objek Pajak Sarang Burung Walet kode rekening 4.1.01.13.01.0001 terealisasi sebesar Rp4.550.000,00 atau setara dengan 17,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.120.000,00;
 - c) Pendapatan Pajak Daerah sub rincian objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya kode rekening 4.1.01.14.37.0001 terealisasi sebesar Rp142.553.425,00 atau setara dengan 38,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp371.220.473,00;
 - d) Pendapatan Pajak Daerah sub rincian objek PBBP2 kode rekening 4.1.01.15.01.0001 terealisasi sebesar Rp13.211.896.995,00 setara dengan 47,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.625.935.141,00;

- c. Terdapat Pendapatan Daerah yang tidak terealisasi pada:

Dinas Kesehatan

Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah- Hasil sub rincian objek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP kode rekening 4.1.04.18.01.0001 dianggarkan sebesar Rp56.801.937.848,00;

- d. Terdapat pendapatan daerah yang terealisasi tetapi tidak dianggarkan, pada:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah sub rincian objek Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan kode rekening 4.1.04.11.01.0001 terealisasi sebesar Rp2.164.817.530,00;

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar:

- a. lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD guna mencapai kemandirian daerah yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. melakukan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3 REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.306.563.383.477,22 atau setara dengan 91,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.431.171.414.632,00. Realisasi Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp932.194.354.616,95 atau setara dengan 91,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.023.416.596.656,00. Realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp494.010.267.656,73 atau setara dengan 91,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp540.380.319.275,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	492.571.230.304,00	442.351.667.203,00	89,80
2020	492.281.922.406,43	442.053.965.552,00	89,80
2021	485.126.989.957,00	450.223.935.678,00	92,81
2022	510.441.627.663,00	447.600.804.845,63	87,69
2023	540.380.319.275,00	494.010.267.656,73	91,42

- 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp376.538.129.304,22 atau setara dengan 90,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp415.871.446.695,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	387.852.228.868,00	371.579.221.693,46	95,80
2020	370.010.556.961,00	357.174.169.904,00	96,53
2021	399.641.261.531,00	378.724.705.313,40	94,77
2022	458.889.606.368,00	408.990.715.061,66	89,13
2023	415.871.446.695,00	376.538.129.304,22	90,54

- 3) Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp900.000.000,00 atau setara dengan 90,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2021	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
2022	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
2023	1.000.000.000,00	900.000.000,00	90,00

- 4) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp59.100.057.656,00 atau setara dengan 94,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp62.874.530.686,00. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2021	28.470.077.380,00	24.999.556.686,00	87,81
2022	34.214.106.686,00	29.382.672.686,00	85,88
2023	62.874.530.686,00	59.100.057.656,00	94,00

5) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp1.645.900.000,00 atau setara dengan 50,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.290.300.000,00. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2021	4.716.300.000,00	4.558.100.000,00	96,65
2022	3.850.100.000,00	3.292.700.000,00	85,52
2023	3.290.300.000,00	1.645.900.000,00	50,02

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp175.355.051.462,27 atau setara dengan 87,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp199.404.342.701,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Modal adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	228.164.500.439,00	137.579.608.309,00	60,30
2020	143.133.892.105,00	116.591.755.513,70	81,46
2021	173.142.230.332,00	111.164.393.958,56	64,20
2022	226.192.680.218,00	136.467.812.222,72	60,33
2023	199.404.342.701,00	175.355.051.462,27	87,94

c) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp791.035.560,00 atau setara dengan 17,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.437.223.076,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.573.425.000,00 penetapan target Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari realisasi Tahun Anggaran sebelumnya.

d) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp198.222.941.838,00 atau setara dengan 97,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp203.913.252.199,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp194.860.238.312,00 penetapan target Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran sebelumnya. Rincian lebih lanjut dari Belanja Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Transfer Belanja Bagi Hasil tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp5.547.306.174,00;
- 2) Transfer Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp198.222.941.838,00 setara dengan 99,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp203.913.252.199,00;

2.4 HASIL EVALUASI REALISASI BELANJA DAERAH

a. Terdapat realisasi belanja daerah lebih kecil dari yang dianggarkan pada:

- 1) Dinas Pendidikan
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Kode Rekening 02.2.01.21 terealisasi sebesar Rp4.602.000,00 atau setara dengan 0,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp643.500.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Kode Rekening 02.2.01.27 terealisasi sebesar Rp2.205.800,00 atau setara dengan 0,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.554.076.250,00;
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Kode Rekening 02.2.02.32 terealisasi sebesar Rp126.662.900,00 atau setara dengan 26,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp483.057.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Kode Rekening 02.2.03.14 terealisasi sebesar Rp40.000.000,00 atau setara dengan 40,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
 - e) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Kode Rekening 02.2.03.25 terealisasi sebesar Rp224.147.000,00 atau setara dengan 46,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp483.022.674,00%;
 - f) Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Kode Rekening 02.2.04.13 terealisasi sebesar Rp5.284.400,00 atau setara dengan 9,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp58.228.750,00;

- g) Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Kode Rekening 05.2.01.01 terealisasi sebesar Rp18.557.000,00 atau setara dengan 32,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.000.000,00;
- 2) Dinas Kesehatan
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kode Rekening 01.2.01.07 terealisasi sebesar Rp238.248.800,00 atau setara dengan 58,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp407.835.000,00;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp46.329.000,00 atau setara dengan 53,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp87.189.000,00;
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.01.63 terealisasi sebesar Rp27.762.200,00 atau setara dengan 27,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
- c) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa kode rekening 02.2.02.01 terealisasi sebesar Rp319.596.600,00 atau setara dengan 38,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp830.000.000,00;
- d) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa kode rekening 02.2.02.20 terealisasi sebesar Rp535.248.118,00 atau setara dengan 42,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.250.000.000,00;
- e) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rawa dan Polder Lainnya kode rekening 02.2.02.23 terealisasi sebesar Rp65.750.000,00 atau setara dengan 19,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp340.000.000,00;
- f) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM kode rekening 03.2.01.01 terealisasi sebesar Rp110.554.900,00 atau setara dengan 22,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00;
- g) Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM kode rekening 03.2.01.14 terealisasi sebesar Rp47.029.500,00 atau setara dengan 23,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00;

- h) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG kode rekening 08.2.01.01 terealisasi sebesar Rp120.100.000,00 atau setara dengan 32,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp370.000.000,00;
 - i) Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 08.2.01.02 terealisasi sebesar Rp150.421.099,00 atau setara dengan 17,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp868.757.900,00;
 - j) Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan kode rekening 10.2.01.04 terealisasi sebesar Rp242.775.700,00 atau setara dengan 48,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00;
 - k) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan kode rekening 10.2.01.10 terealisasi sebesar Rp2.331.224.180,17 atau setara dengan 24,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.352.946.993,00;
- 4) Dinas Sosial
- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kode rekening 04.2.01.06 terealisasi sebesar Rp1.534.400.200,00 atau setara dengan 46,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.316.700.000,00;
- 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kode rekening 02.2.02.02 terealisasi sebesar Rp196.370.600,00 atau setara dengan 58,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp338.324.500,00;
 - b) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 07.2.01.01 terealisasi sebesar Rp82.236.500,00 atau setara dengan 54,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00;
- 6) Dinas Lingkungan Hidup
- a) Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup kode rekening 08.2.01.02 terealisasi sebesar Rp1.091.389.492,65 atau setara dengan 58,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.869.013.300,00;

- b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup kode rekening 08.2.01.03 terealisasi sebesar Rp81.537.100,00 atau setara dengan 23,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00;
- 7) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Sub Kegiatan Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Farmasi di Satuan Pendidikan Jenjang SDM SLTP/MTS Jalur on farmasi dan informasi kode rekening 02.2.01.09 terealisasi sebesar Rp140.885.000,00 atau setara dengan 39,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp355.794.000,00;
- 8) Dinas Perhubungan
- a) Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kode rekening 01.2.01.06 terealisasi sebesar Rp641.600,00 atau setara dengan 45,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.401.600,00;
 - b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp30.864.128,00 atau setara dengan 42,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp73.461.000,00;
- 9) Dinas Komunikasi dan Informatika
- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD kode rekening 01.2.02.07 terealisasi sebesar Rp4.782.900,00 atau setara dengan 58,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.129.600,00;
 - b) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD kode rekening 01.2.03.02 terealisasi sebesar Rp49.730.000,00 atau setara dengan 58,17% dari yang dianggarkan Rp85.490.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, media dan kemitraan komunitas kode rekening 02.2.01.12 terealisasi sebesar Rp6.157.800,00 atau setara dengan 20,12% dari yang dianggarkan Rp30.600.000,00;
- 10) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kode rekening 02.2.02.02 terealisasi sebesar Rp196.370.600,00 atau setara dengan 58,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp338.324.500,00;

- b) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 07.2.01.01 terealisasi sebesar Rp82.236.500,00 atau setara dengan 54,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00;

11) Sekretariat Daerah

- a) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp143.751.050,00 atau setara dengan 48,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp294.452.100,00;
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual kode rekening 02.2.02.01 terealisasi sebesar Rp5.255.987.490,52 atau setara dengan 50,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.445.898.600,00;

12) Sekretariat DPRD

- a) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 01.2.05.11 terealisasi sebesar Rp68.000.000,00 atau setara dengan 22,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.785.000,00;
- b) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp50.600.100,00 atau setara dengan 41,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp121.551.200,00;
- c) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp6.396.000,00 atau setara dengan 32,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.700.200,00;
- d) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.09.02 terealisasi sebesar Rp243.508.497,00 atau setara dengan 40,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp596.130.000,00;
- e) Sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD kode rekening 01.2.15.03 terealisasi sebesar Rp66.212.768,00 atau setara dengan 27,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp242.300.000,00;

13) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN kode rekening 01.2.02.02 terealisasi sebesar Rp176.919.250,00 atau setara dengan 49,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp358.860.000,00;

- b) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian kode rekening 03.2.02.04 terealisasi sebesar Rp57.649.500,00 atau setara dengan 58,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp97.882.000,00;
- 14) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- a) Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.01.13 terealisasi sebesar Rp60.000.000,00 atau setara dengan 54,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.04.10 terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 atau setara dengan 0,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.557.306.174,00;
- 15) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum kode rekening 02.2.01.03 terealisasi sebesar Rp442.392.200,00 atau setara dengan 55,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp803.790.000,00;
- 16) Badan Penelitian dan Pengembangan
- a) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah kode rekening 02.2.01.01 terealisasi sebesar Rp70.158.500,00 atau setara dengan 51,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp136.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp188.096.670,00 atau setara dengan 33,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp559.876.100,00;
 - c) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan kode rekening 02.2.01.03 terealisasi sebesar Rp174.136.500,00 atau setara dengan 32,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp543.123.500,00;
 - d) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Desa kode rekening 02.2.01.07 terealisasi sebesar Rp5.335.000,00 atau setara dengan 4,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp130.000.000,00;

- e) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan kode rekening 02.2.01.12 terealisasi sebesar Rp7.613.500,00 atau setara dengan 10,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp70.000.000,00;
 - f) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup kode rekening 02.2.03.07 terealisasi sebesar Rp17.361.100,00 atau setara dengan 14,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00;
 - g) Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi kode rekening 02.2.04.01 terealisasi sebesar Rp102.605.600,00 atau setara dengan 57,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp177.000.000,00;
 - h) Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual kode rekening 02.2.04.05 terealisasi sebesar Rp46.804.600,00 atau setara dengan 38,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp123.000.000,00;
- 17) Kecamatan Penawar Tama
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp1.281.600,00 atau setara dengan 13,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.722.100,00;
- 18) Kecamatan Rawa Jitu Timur
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu kode rekening 01.2.06.08 terealisasi sebesar Rp16.860.000,00 atau setara dengan 33,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.640.000,00;
- 19) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp11.981.600,00 atau setara dengan 36,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.019.000,00;
- 20) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal kode rekening 05.2.01.03 terealisasi sebesar Rp45.010.000,00 atau setara dengan 36,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00;

- 21) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi kode rekening 03.2.05.01 terealisasi sebesar Rp149.935.000,00 atau setara dengan 37,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp404.614.900,00;
 - b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi kode rekening 03.2.05.02 terealisasi sebesar Rp252.562.376,00 atau setara dengan 53,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp476.063.201,00;
- 22) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- a) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan kode rekening 02.2.01.04 terealisasi sebesar Rp24.383.000,00 atau setara dengan 34,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp70.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.01.07 terealisasi sebesar Rp51.298.457,00 atau setara dengan 39,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp130.007.800,00;
 - c) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka kode rekening 02.2.01.09 terealisasi sebesar Rp64.793.300,00 atau setara dengan 48,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp134.986.800,00;
 - d) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca kode rekening 02.2.02.03 terealisasi sebesar Rp20.601.400,00 atau setara dengan 44,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp46.000.000,00;
- 23) Dinas Perikanan
- a) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil kode rekening 03.2.02.01 terealisasi sebesar Rp6.155.000,00 atau setara dengan 10,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil kode rekening 04.2.02.01 terealisasi sebesar Rp50.606.000,00 atau setara dengan 15,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp320.000.000,00;

24) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.03.06 terealisasi sebesar Rp35.210.000,00 atau setara dengan 18,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp190.500.000,00;

25) Inspektorat

Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kode Rekening 03.2.02.02 terealisasi sebesar Rp5.604.000,00 atau setara dengan 39,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.130.000,00;

b. Terdapat belanja yang tidak terealisasi, yaitu pada:

1) Kecamatan Penawar Tama

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 dianggarkan sebesar Rp10.436.615,00;

2) Kecamatan Rawa Jitu Timur

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 01.2.06.01 dianggarkan sebesar Rp5.924.500,00;

3) Kecamatan Penawar Aji

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 01.2.06.06 dianggarkan sebesar Rp1.350.000,00;

4) Kecamatan Rawa Pitu

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 dianggarkan sebesar Rp4.751.150,00;

5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri kode rekening 02.2.01.03 dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00;

6) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.01.06 dianggarkan sebesar Rp40.341.200,00;

7) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar kode rekening 05.2.01.01 dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00;

8) Kecamatan Menggala

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.10 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.035.000,00;

c. Terdapat realisasi belanja daerah yang lebih besar dari yang dianggarkan, yaitu pada:

1) Dinas Pendidikan

a) Sub Rincian Objek Belanja Barang dan Jasa BOS Kode Rekening 02.2.01.29.5.1.02.88.88.8888 terealisasi sebesar Rp28.024.872.745,00 atau setara dengan 102,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.458.336.415,00;

b) Sub Rincian Objek Belanja Barang dan Jasa BOS Kode Rekening 02.2.02.42.5.1.02.88.88.8888 terealisasi sebesar Rp12.766.969.400,00 atau setara dengan 100,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.656.072.700,00;

2) Sekretariat Daerah

Sub Rincian Objek kegiatan Belanja Perjalanan Dinas kode rekening 01.2.13.01.5.1.02.04 terealisasi sebesar Rp66.635.920,00 atau setara dengan 100,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp66.338.000,00;

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang diminta kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar:

- a. cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- b. memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap sub kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas;

- d. tidak melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, sesuai Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks program, kegiatan maupun sub kegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran.

2.5 PEMBIAYAAN

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp48.271.444.316,51 atau setara dengan 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.271.444.317,00 yang berasal dari penggunaan SILPA. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar:

- a. lebih cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan Pengeluaran Pembiayaan dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- b. memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.6 SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp20.359.174.640,19 mengalami penurunan sebesar Rp27.912.269.676,32 atau setara dengan 57,82% apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp48.271.444.316,51.

Sedangkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2023 terhadap total anggaran Belanja Daerah sebesar 1,42% lebih kecil dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah 5 (lima) Terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Total Anggaran Belanja	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2019	1.145.459.959.611,00	78.136.279.663,43	6,82%
2020	1.271.576.797.831,43	67.548.812.877,88	5,31%
2021	1.313.650.196.613,00	64.812.184.817,58	4,93%
2022	1.442.890.302.120,00	48.271.444.316,51	3,34%
2023	1.431.171.414.632,00	20.359.174.640,19	1,42%

Berdasarkan data tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar dapat lebih mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja daerah sehingga besaran SILPA pada tahun yang akan datang dapat lebih optimal.

2.7 NERACA

A. ASET

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.962.516.126.911,34 mengalami peningkatan sebesar Rp11.400.001.817,34 atau setara dengan 0,58% dari nilai aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.951.116.125.094,00.

Aset Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari:

1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp110.911.601.294,73 terdiri atas:

- a. Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.443.241.187,59, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kas di Kas Daerah sebesar Rp3.153.016.874,53;
 - Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.545.596,00;
 - Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp17.171.662.465,66;
 - Kas Dana Bos sebesar Rp115.016.251,40;
- b. Saldo Piutang Pendapatan (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp82.707.962.406,95 mengalami peningkatan sebesar Rp18.191.743.797,51 atau setara dengan 28,19% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp64.516.218.609,44.
- c. Saldo Piutang Lainnya (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp392.688.729,00.

Berkenaan dengan saldo piutang pada huruf b) dan c), Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus melakukan pengendalian dan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya dan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang tidak tertagih;

- d. Neraca per 31 Desember 2023 terdapat Saldo Penyisihan Piutang sebesar Rp7.005.866.693,06;
- e. Nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.373.575.664,25 mengalami peningkatan sebesar Rp4.366.716.655,62 atau setara dengan 43,63% dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.006.859.008,63.

Terhadap persediaan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus melakukan pengendalian rutin terhadap pengelolaan persediaan, terutama pada persediaan yang memiliki sifat dan karakteristik dapat rusak/tidak dipergunakan kembali/ kadaluwarsa pada tahun mendatang dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai dan persediaan bahan/material sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Selanjutnya, terhadap persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyerahan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.915.005.272,51 mengalami peningkatan sebesar Rp400.911.394,36 atau setara dengan 1,78% dibandingkan dengan nilai investasi jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.514.093.878,15 terdapat pada:

- 1) PT Bank Lampung per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.652.130.000,00;
- 2) PDAM Way Tulang Bawang per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.278.560.156,87;
- 3) PT. Tulang Bawang Jaya per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.984.315.115,64;

Untuk tahun yang akan datang, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan investasi agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

3. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.799.291.768.946,98 mengalami peningkatan sebesar Rp28.294.201.847,38 atau setara dengan 1,60% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.770.997.567.099,60. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk tahun yang akan datang agar Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap, mengingat aset tetap digunakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan merupakan kekayaan/aset Pemerintah Daerah.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.397.751.397,12 mengalami penurunan sebesar Rp14.856.795.597,61 atau setara dengan 33,57% dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.254.546.994,73.

Aset Lainnya terdiri dari :

- a. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp442.084.933,00;
- b. Aset Tidak Berwujud sebesar Rp284.236.857,00;
- c. Aset Lain-lain sebesar Rp32.200.788.588,07;
- d. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp8.069.840.980,95;
- e. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Sebesar Rp4.540.482.000,00;

Berdasarkan hal tersebut diatas, agar Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Aset Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.168.608.894,84 berkurang sebesar Rp46.720.105.681,98 atau setara dengan 48,22% dibandingkan dengan jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp96.888.714.576,82.

Jumlah Kewajiban tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang meliputi:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp84.066.547,40;
2. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp5.175.499.864,84;
3. Utang Belanja sebesar Rp22.783.207.279,65;
4. Utang Jangka Pendek lainnya sebesar Rp22.125.835.202,95;

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjadikannya sebagai belanja prioritas dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Dalam pengelolaan utang daerah agar berpedoman pada Bab V Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

5.6 LAPORAN OPERASIONAL (LO) PENDAPATAN-LO

Realisasi Total Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.321.313.654.969,60 mengalami peningkatan sebesar Rp84.174.373.502,03 atau setara dengan 6,80% dari Total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.237.139.281.467,57. Adapun rincian realisasi Total Pendapatan-(LO) adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp127.276.532.250,54 mengalami peningkatan sebesar Rp 23.576.230.282,97 atau setara dengan 22,73% dari Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp103.700.301.967,57. Pendapatan Asli Daerah-(LO) tersebut terdiri dari:
 1. Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp40.560.341.003,02 mengalami peningkatan sebesar Rp1.936.533.855,72 atau setara dengan 5,01% dari Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp38.623.807.147,30 dan lebih rendah 22,03% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 2. Pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.627.164.628,42 mengalami peningkatan sebesar Rp496.124.272,38 atau setara dengan 23,28% dari pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.131.040.356,04 dan lebih rendah 23,84%.

- Apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Retribusi Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.652.780.470,68 mengalami peningkatan sebesar Rp226.034.448,59 atau setara dengan 6,60% dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.426.746.022,09 dan setara dengan 100% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan-(LRA) yang ditetapkan dalam dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 4. Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp80.436.246.148,42 mengalami peningkatan sebesar Rp20.917.537.706,28 atau setara dengan 35,14% dari Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp59.518.708.442,14, dan lebih rendah 37,72% apabila dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD Yang Sah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.175.143.303.524,06 mengalami peningkatan sebesar Rp81.167.665.422,06 atau setara dengan 7,42% dari Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.093.975.638.102,00. Pendapatan Transfer-(LO) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.087.147.592.064,06 mengalami peningkatan sebesar Rp97.953.550.153,06 atau setara dengan 9,90% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp989.194.041.911,00, dan lebih tinggi 0,75%.
Apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp87.995.711.460,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.785.884.731,00 atau setara dengan 16,02% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp104.781.596.191,00 dan lebih rendah 11,97% dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer antar Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023, berupa Pendapatan Hibah-(LO) sebesar Rp18.893.819.195,00 mengalami penurunan sebesar Rp20.569.522.203,00 atau setara dengan 52,12% dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp39.463.341.398,00 dan lebih rendah 1,14% dibanding dengan Pendapatan Hibah-(LRA) yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.
- Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, masih terdapat jenis Pendapatan-(LO) yang merupakan hak Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi Piutang pada Neraca Tahun 2023. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menjadikan Laporan Operasional-(LO) dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target Pendapatan Daerah, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

III. EVALUASI LEGALITAS

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati masih terdapat teknik penyusunan produk hukum daerah (legal drafting) yang perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang - undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2023 yaitu:

I. Rancangan Peraturan Daerah

1. Konsiderans Mengingat
 - a. angka 8 agar diperbaiki Tambahan Lembaran Negara nya.
 - b. angka 27 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
 - c. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 - d. angka 34 dan angka 35 dihapus.

- e. angka 40 diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
- f. tambahkan :
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 - 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
 - 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
- dengan adanya perubahan dasar hukum, maka pencantumannya disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

2. Batang Tubuh.

- a. Pasal 2 diubah menjadi :

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1) Pendapatan – LRA	Rp ..., -
2) Belanja	Rp ..., -
3) Surplus/Defisit-LRA	Rp ..., -
4) Penerimaan Pembiayaan	Rp ..., -
5) Pengeluaran Pembiayaan	Rp ..., -
6) Pembiayaan Netto	Rp ..., -
7) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp ..., -

- b. Pasal 3, tambahkan uraian Laporan Realisasi Anggaran baru yang mengatur tentang :
- 1) selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan;
 - 2) selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan;
 - 3) selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto;

- 4) selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran;

c. Pasal 6 diubah menjadi :

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Ekuitas awal	Rp....,-
2. Surplus/Defisit-LO	Rp....,-
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp....,-
4. Koreksi Nilai Persediaan	Rp,-
5. Selisih Revaluasi Tetap	Rp,-
6. Lain-Lain	Rp,-
7. Ekuitas Akhir	Rp,-

Sesuai Lampiran II Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

d. Pasal 10, huruf a Lampiran I.3 diubah menjadi :

Lampiran I.3: Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran

a. Lampiran I

penulisan kata RANPERDA pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran jangan disingkat dan agar ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, menjadi :

LAMPIRAN I.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR.....TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Sesuai ketentuan angka 195 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, lampiran selanjutnya menyesuaikan.

b. Lampiran I.3

1) Judul Lampiran dicantumkan cukup pada halaman pertama saja dan apabila akan dirinci setiap OPD, maka pada pojok kanan atas halaman pertama OPD agar dicantumkan Lampiran I.3 a, Lampiran I.3 b dan seterusnya, Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

2) Pada halaman terakhir setiap lampiran agar ditandatangani oleh Bupati.

- 3) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan, sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Lampiran VII

- 1) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan pada angka 1.2 agar disesuaikan dengan koreksi konsideran Mengingat.
- 2) Pada pojok kanan bawah Lampiran agar diberi ruang penandatanganan oleh Bupati.

II. Rancangan Peraturan Bupati

1. Konsideran Mengingat disesuaikan dengan koreksi pada rancangan peraturan daerah, serta tambahkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. Lampiran

a. Lampiran I

penulisan kata RANPERKADA pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran jangan disingkat dan agar ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, menjadi:

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR.....TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

b. Lampiran I.1

- 1) Frasa lampiran II pada pojok kanan atas lampiran diubah menjadi frasa lampiran I.1
- 2) Judul diubah menjadi PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.
- 3) Judul lampiran dicantumkan cukup pada halaman pertama saja dan apabila akan dirinci setiap OPD, maka pada pojok kanan atas halaman pertama OPD agar dicantumkan Lampiran I.1 a, Lampiran I.1 b dan seterusnya.
- 4) Pada halaman terakhir setiap lampiran ditandatangani oleh Bupati.

- 5) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan, sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. Lain-lain

Penulisan lembar pengundangan Peraturan Daerah agar dicantumkan secara lengkap sampai dengan Tambahan Lembaran Daerah, mengingat setiap Peraturan Daerah harus diberi penjelasan sesuai ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

IV. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

1. Terdapat kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan temuan LHP-BPK Nomor: 30B/LHP/XVIII.BLP/05/2024.
2. Terdapat rekomendasi dalam temuan LHP-BPK Nomor: 30B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 dari tahun 2011-2023 yang belum sesuai/selesai sebanyak 35 (tiga puluh lima) rekomendasi.

Terhadap temuan LHP-BPK yang belum ditindak lanjuti, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN